



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No.2054 / Pdt. P / 2013 / PN TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

1. NI PUTU AYU SUDARMINI : Perempuan, lahir di Br. Tegal Kepuh, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegal Kepuh, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dalam hal ini sebagai:

-----  
----- PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 20 Maret 2013, no. 2054 / Pdt. P / 2013 / PN. Tbn. tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Maret 2013 dengan register No. 2054 / Pdt. P / 2013 / PN. Tbn. yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang sah bernama I PUTU SUDIANA dengan NI LUH ARIATI sesuai dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran dari Perbekel Desa Kaba-Kaba No. 474.1/114/III/2013 tertanggal 6 Maret 2013;

- Bahwa Pemohon telah diberi nama NI PUTU AYU SUDARMINI, lahir di Br. Tegal Kepuh pada tanggal 21 Nopember 1992;
- Bahwa ketidak tahuan kedua orang tua Pemohon maka kelahiran Pemohon sampai saat belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa karena keterlambatan untuk mencatat pada Kantor Catatan Sipil tersebut, harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka PPemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan dari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan bahwa diBr. Tegal Kepuh, tanggal 21 Nopember 1992 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama : NI PUTU AYU SUDARMINI, anak dari pasangan suami istri I PUTU SUDIANA dengan NI LUH ARIATI ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Tabanan untuk didaftarkan ke dalam registerasi  
dalam tahun yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon  
;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke  
persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan,  
Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada  
isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  
permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah  
mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI PUTU  
AYU SUDARMINI yang telah dinasegel di Kantor Pos  
dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor  
474.1/114/III/2013 tanggal 06-03-2013, yang telah  
dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan  
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi  
tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu  
no.1004/WNI/2013 tanggal 25-02-2013, atas nama  
suami istri I PUTU SUDIANA dan NI LUH ARIATI yang  
telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai  
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,  
diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga no. 5102062003081423 atas  
nama kepala keluarga I PUTU SUDIANA yang telah  
dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan  
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi  
tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut  
telah pula diajukan dua orang saksi, yang mana masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1.saksi I PUTU SUDIANA.

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang sah bernama I PUTU SUDIANA dengan NI LUH ARIATI sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Perbekel Desa Kaba-Kaba No. 474.1/114/III/2013 tertanggal 6 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama NI PUTU AYU SUDARMINI, lahir di Br. Tegal Kepuh pada tanggal 21 Nopember 1992;
- Bahwa ketidak tahuan kedua orang tua Pemohon maka kelahiran Pemohon sampai saat belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa karena anak Para Pemohon tadi terlahir pada tahun 1990 serta telah terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran maka memerlukan penetapan dari pengadilan ;

## 2.saksi I MADE SUTARYA.

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kelian Dinas dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang sah bernama I PUTU SUDIANA dengan NI LUH ARIATI sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Perbekel Desa Kaba-Kaba No. 474.1/114/III/2013 tertanggal 6 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama NI PUTU AYU SUDARMINI, lahir di Br. Tegal Kepuh pada tanggal 21 Nopember 1992;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak tahuan kedua orang tua Pemohon maka kelahiran Pemohon sampai saat belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa karena anak Para Pemohon tadi terlahir pada tahun 1990 serta telah terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran maka memerlukan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan tersebut adalah demi kebaikan masa depan dan kehidupan Pemohon yang bernama NIPUTU AYU SUDARMINI ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P.3 dan P.4 Pemohon adalah anak yang terlahir dari perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon terlahir pada tanggal 21 Nopember 1992 maka pemohon tersebut telah terlambat dicatatkan kelahirannya, hal tersebut sesuai dengan pasal 32 ayat (1) UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat", dan pasal 32 ayat (2) UURI no. 23 tahun 2006 yang berbunyi "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal-pasal tentang pencatatan kelahiran terlambat tersebut di atas tidak diatur tentang dimana pencatatan kelahiran terlambat tersebut dilaksanakan maka kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 27 UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "(1) setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sehingga dengan demikian amar agar memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat pada Register Akte Kelahiran yang sedang berjalan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akte Kelahirannya beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ; -----

2. Menetapkan bahwa di Br.Tegal Kepuh, pada tanggal 21 Nopember 1992, telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama : NI PUTU AYU SUDARMINI, Anak ke 1 (Pertama) dari pasangan suami isteri I PUTU SUDIANA dengan NI LUH ARIATI adalah sah; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan ke dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ; -----

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.

SAMI ANGGRAENI, SH.



Perincian Biaya Perkara no. 2054/Pdt.P/2013/PN.TBN.

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00

Biaya Panggilan.....Rp 75.000,00

Biaya ATK.....Rp 50.000,00

Materai.....Rp 6.000,00

Redaksi.....Rp 5.000,00

---

Jumlah.....Rp.166.000,00

C a t a t a n :

Dicatat disini, bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 April 2013, Nomor : 2054/Pdt.P/2013/PN.Tbn. setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon : NI PUTU AYU SUDARMINI pada tanggal 9 April 2013 , dengan biaya sendiri ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.